



PUTUSAN

Nomor: 151/Pdt.G/2012/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Husnianti binti Juma, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Pemuda, RT.005, RW. 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

Gusmang bin Lantong, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Depan Pasar Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2012/PA.Pare tanggal 13 April 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 21 April 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/Pw.00/09/2012, tertanggal 30 Maret 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 1 tahun lebih.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Suci Ramadani binti Gusmang, umur 8 bulan. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Maret 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat selalu merendahkan penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret yang sampai sekarang sudah 1 lebih bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu maka adalah patut apabila penggugat ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anak tersebut dan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut dibebankan kepada tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau sudah menikah .
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan



demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya perkara karena tidak mempunyai penghasilan sebagaimana keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah Desa/ Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, nomor: 400/229/Tiro Sompe tanggal 04 April 2012 yang telah diketahui oleh Camat setempat. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*),
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara,
4. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat.
5. Menetapkan penggugat sebagai pemelihara terhadap anak bernama Suci Ramadani binti Gusmang, umur 8 bulan.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap anak bernama Suci Ramadani binti Gusmang, umur 8 bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau sudah menikah.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat hanya hadir pada persidangan kedua.

Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, maka majelis hakim memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh upaya mediasi, dan sesuai dengan kesepakatan penggugat dan tergugat maka ditunjuk Muhammad Iqbal S.HI., M.HI., sebagai mediator sebagaimana penetapan ketua majelis Nomor 151/Pdt.G./2012/PA. Pare tanggal 7 Juni 2012.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 151/Pdt.G./2012/PA. Pare. tanggal 21 Juni 2012 proses mediasi antara penggugat dan tergugat tersebut tidak berhasil.

Bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan akan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 5 dan angka 6, sedangkan selain itu penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan.

Bahwa penggugat dalam mengajukan perkara ini mohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini karena penggugat dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar perkara;

Bahwa atas permohonan penggugat untuk membebaskan membayar perkara, majelis hakim melalui putusan selanya tanggal 10 Mei 2012, telah menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Nomor Kk.21.23.1/Pw.00/09/2012, tertanggal 30 Maret 2012, telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos dan oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Hasmarita binti Juma, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena penggugat adalah saudara kandung saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian;
- bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Pebruari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

2. Surianti binti Jamal, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi sepupu dua kali penggugat dan kenal pula dengan tergugat bernama Gusmang yang merupakan suami penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Pebruari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat hanya hadir pada persidangan kedua.



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, apabila penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, maka majelis hakim memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh upaya mediasi, dan sesuai dengan kesepakatan penggugat dan tergugat maka ditunjuk Muhammad Iqbal S.HI., M.HI., sebagai mediator sebagaimana penetapan ketua majelis Nomor 151/Pdt.G./2012/PA. Pare tanggal 7 Juni 2012.

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 151/Pdt.G./2012/PA. Pare. tanggal 21 Juni 2012 proses mediasi antara penggugat dan tergugat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.



Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 April 2010 di Kota Parepare;
- bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Pebruari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa



antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, dan serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat (Gusmang bin Lantong) terhadap penggugat (Husnianti binti Juma).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.




Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat Gusmang bin Lantong terhadap penggugat, Husnianti binti Juma.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pittue, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui Dipa Pengadilan Agama Parepare tahun 2012 sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 12 Juli Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Rusni, S.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota


Rusni, S.HI



Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis,




Drs. H. Gunawan, MH.



Panitera Pengganti,

Drs. H. Mansur, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)